



iDClear

Edisi 3 • 2025

NEWS



Peluncuran *Tri-Party Agent Repo* dan Penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* untuk Pengembangan Pasar Keuangan Indonesia

Jakarta, 6 Oktober 2025



Peluncuran Fasilitas *Tri-Party Agent Repo*, Infrastruktur Baru untuk Efisiensi Transaksi Antarbank



iDClear - Kliring
Penjaminan Efek
Indonesia



PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia



iDClear



id_clear



Ask_IdClear



www.idclear.co.id



- 1 Peluncuran Fasilitas Tri-Party Agent Repo, Infrastruktur Baru untuk Efisiensi Transaksi Antarbank
- 3 ETF Emas Siap Melantai, KPEI Hadir Menjamin Transaksi Lebih Aman
- 4 Mengenal Unit PUVA, Langkah Strategis IDClear di Pasar Uang dan Valuta Asing
- 5 Tokenisasi Aset dan CCP, Bagaimana Kliring Berevolusi pada Era Blockchain?
- 6 IDClear & SIF, Pilar Penjamin Kelancaran & Keamanan Transaksi Pasar Modal Indonesia
- 7 Statistik
- 9 Event Highlight

Peluncuran Fasilitas *Tri-Party Agent Repo* Infrastruktur Baru untuk Efisiensi Transaksi Antarbank

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau IDClear resmi meluncurkan fasilitas layanan *Tri-Party Agent Repo* (TPA Repo) untuk memfasilitasi transaksi repo antarbank dengan instrumen surat berharga negara (SBN).

Fasilitas layanan ini resmi diluncurkan bersama Bank Indonesia pada Senin, 6 Oktober 2025, setelah sebelumnya *soft launching* pada Senin, 29 September 2025. Fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur pasar keuangan sekaligus menjawab kebutuhan efisiensi, transparansi, dan mitigasi risiko dalam transaksi *interbank repo*.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi menjelaskan, TPA Repo merupakan layanan di mana KPEI berperan sebagai pihak ketiga atau agen dalam transaksi repo antarbank. Dengan sistem ini, KPEI melakukan fungsi *mark to market*, pengelolaan margin, pelaporan, serta memfasilitasi seluruh siklus transaksi

hingga *settlement* yang dilakukan di Bank Indonesia.

"Fungsi KPEI sebagai *middleman* memungkinkan transaksi yang lebih aman dan efisien. Risiko menjadi lebih terukur, margin dapat dikelola terpusat, dan pelaku pasar tidak perlu lagi mengelola risiko bilateral secara individual," ujarnya.

Berbeda dari layanan Triparty Repo yang lebih dulu berjalan sejak 2018 untuk pasar modal dengan pelaku utama perusahaan efek, TPA Repo menyasar pada transaksi antarbank dengan instrumen utama SBN dan *settlement* melalui infrastruktur Bank Indonesia.

Peluncuran ini juga sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia sejak 2019 yang mendorong pergeseran dari pasar uang antarbank (PUAB) tanpa jaminan ke transaksi repo yang berbasis agunan.

KPEI telah mulai memfasilitasi transaksi TPA Repo sehari setelah *soft launching*. Sebanyak lima bank telah melakukan transaksi awal melalui TPA Repo, yakni Bank Mandiri, Bank Permata, Danamon, CIMB Niaga, dan Maybank. Tiga bank lainnya, yakni BRI, BNI, dan Bank


Jatim, juga telah terdaftar sebagai *pilot participant* dan segera menyusul.

Kepala Unit Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) KPEI Waode Diah Anjani menjelaskan bahwa transaksi repo antarbank sebelumnya masih banyak dilakukan secara bilateral dan manual. Hal ini menyulitkan dari sisi pelaporan ke OJK melalui sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE), serta proses *mark to market* dan pengelolaan margin yang belum optimal.

"TPA yang kami tawarkan sudah terhubung langsung dengan PLTE, sehingga begitu mereka memasukkan *trade*, kita langsung laporkan dan proses

Dasar Hukum Pelaksanaan Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham KPEI sebagai CCP

- UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UU No.40 Tahun 2017 tentang Perusahaan Terbatas
- UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- POJK No.3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- PBI 21/2019 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif
- Suku Bunga dan Nilai Tukar Over The Counter yang telah diubah dengan PBI 06/2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing jo. PADG 22/2020 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar





Editorial

Memasuki kuartal ketiga 2025, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terus mengakselerasi inovasi untuk memperdalam pasar keuangan dan memperkuat kepercayaan pelaku. Peluncuran fasilitas Tri-Party Agent Repo menjadi tonggak penting dalam menyediakan infrastruktur yang aman dan efisien bagi transaksi repo antarbank, memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia serta mendukung agenda pendalaman pasar.

Edisi ini juga menyoroti langkah strategis IDClear melalui pembentukan

Unit Pasar Uang dan Valuta Asing (Unit PUVA) dalam memperluas layanan kliring di pasar uang dan valuta asing, serta peran KPEI dalam menopang rencana peluncuran *exchange traded fund* (ETF) emas, yang diproyeksikan menjadi instrumen alternatif bagi investor ritel.

Tidak ketinggalan, kami mengulas dinamika tokenisasi aset dan bagaimana fungsi kliring beradaptasi pada era *blockchain*, serta mengangkat peran IDClear dalam ekosistem perlindungan investor bersama Securities Investor Protection Fund (SIPF). Sajian statistik

hingga September 2025 dan sorotan aktivitas KPEI juga melengkapi *IDClear News* kali ini.

Semoga IDClear News Edisi III – 2025 ini memperkaya wawasan pembaca dan memperkuat kolaborasi menuju pasar keuangan yang makin tangguh dan inklusif.

Salam Semangat,
Redaksi *IDClear News*

- Fasilitas Tri-Party Agent Repo (TPA Repo) IDClear menasar pada transaksi antarbank dengan instrumen utama Surat Berharga Negara dan *settlement* yang didukung infrastruktur Bank Indonesia.
- Fasilitas TPA Repo memungkinkan efisiensi dari sisi operasional, optimalnya manajemen risiko dan penghematan sumber daya.
- Bank-bank daerah dapat memanfaatkan TPA Repo sebagai solusi yang memfasilitasi seluruh proses pelaporan serta *settlement* secara *end-to-end*.



settlement. Mereka juga bisa mengganti kolateral atau mengubah kontrak melalui fitur *life cycle management*,” paparnya.

Fasilitas ini juga memungkinkan bank menurunkan *threshold margin* dari 10% menjadi 4%–5%, karena *mark to market* dilakukan harian oleh KPEI. Efisiensi ini tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari sisi manajemen risiko dan penghematan sumber daya.

Ke depan, kata Waode, KPEI menargetkan pertumbuhan partisipan TPA secara bertahap. Tahun depan, diharapkan terdapat 3–4 bank baru yang bergabung. Selain itu, layanan ini akan diperluas untuk mencakup instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah sistem *pricing* terintegrasi siap.

“Secara kapasitas, sebenarnya kami bisa menampung seluruh kebutuhan transaksi repo yang ada. Hanya saja, dalam hal *eligible underlying*, maupun kolateral, saat ini yang baru bisa kita terima adalah SBN,” katanya.

TPA Repo juga diharapkan menjadi solusi inklusif bagi bank-bank daerah (BPD) yang belum terhubung dengan sistem pelaporan OJK. Melalui TPA Repo, mereka cukup menjadi partisipan KPEI dan

seluruh proses pelaporan serta *settlement* akan difasilitasi secara *end-to-end*.

Pengembangan selanjutnya mencakup rencana KPEI untuk menghadirkan layanan CCP Repo yang diproyeksikan *live* pada 2027. Meski begitu, TPA akan tetap tersedia bagi bank yang memilih melakukan transaksi repo bilateral dengan infrastruktur modern.

KOMITMEN PERBANKAN

Sementara itu, Iding menambahkan bahwa KPEI telah berinvestasi besar dalam pengembangan sistem, dan regulator juga telah menyediakan kerangka hukum. Namun, komitmen dari pelaku pasar menjadi kunci agar ekosistem repo yang aman dan efisien dapat terwujud.

“Kami harap pelaku pasar benar-benar memanfaatkan infrastruktur ini. Karena efisiensi dan keamanan transaksi baru bisa tercapai jika digunakan secara luas. Kalau pelakunya hanya segelintir, dampaknya tidak akan signifikan bagi pasar,” tegas Iding.

Dengan transaksi yang lebih aman dan efisien, diharapkan kepercayaan diri dan likuiditas pasar akan meningkat. Hal ini tentunya akan kian mendukung terjadinya pendalaman pasar keuangan.

Oleh karena itu, Iding berharap pelaku pasar tidak enggan untuk melakukan penyesuaian sistem dan operasional untuk kebaikan bersama.

Menurutnya, peluncuran TPA Repo menjadi salah satu tonggak penting dalam mendorong pendalaman pasar keuangan, memperkuat fungsi kliring di luar pasar modal, serta menyelaraskan infrastruktur domestik dengan *best practice global*.

Penerbit:
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Penasihat:
Direksi

Penanggung Jawab:
Sekretaris Perusahaan

Dewan Redaksi:
Lisda Rumondang Sitohang, Caroline Claudia Christy, Mohamad Farhan Fawwaz, dan Marcellino Candra Wijaya

Alamat Redaksi & Sirkulasi:

Gedung Bursa Efek Indonesia,
Menara I Lt. 5
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 021-515 5115; 515 5125

Toll Free : 0800-100-KPEI (5734)

Email : customer.care@idclear.co.id

Website : www.idclear.co.id



ETF Emas Siap Melantai, KPEI Hadir Menjamin Transaksi Lebih Aman

Emas menjadi salah satu sumber daya alam unggulan di Tanah Air. Indonesia tercatat memiliki cadangan emas mencapai 2.600 ton sehingga menjadi yang terbesar keenam di dunia.

Sejalan dengan besarnya potensi emas Indonesia, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air berupaya terus mengembangkan produk investasi berbasis logam mulia. Salah satunya dengan menyiapkan instrumen *exchange traded fund* (ETF) berbasis emas.

Kehadiran produk ETF emas telah mendapat lampu hijau dari pemerintah Indonesia. Instrumen itu juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem bank emas yang sudah diluncurkan pada Februari 2025.

Bank Emas dihadirkan sejalan dengan upaya untuk membangun ekosistem perdagangan emas yang lebih kuat, menggenjot penghiliran, dan meningkatkan jangkauan akses pembiayaan industri logam mulia di Tanah Air. Langkah ini sejalan dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan OJK No.17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha *Bullion*.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerbitkan produk ETF baru tahun ini yakni ETF Emas. Rancangan instrumen ini muncul setelah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha *Bullion*.

Di Indonesia, instrumen ETF emas masih dikenal sebagai produk baru. Namun, produk investasi ini telah tersedia di sejumlah negara. Adapun, World Gold Council (WGC) melaporkan total dana kelolaan atau *asset under management* (AUM) dari ETF emas mencapai US\$388,8 miliar atau 3.587 ton hingga 20 Juni 2025.

Kepala Divisi Kliring Penyelesaian dan Pinjam Meminjam PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Ari Trisianto mengatakan bahwa instrumen ETF emas

dihadirkan untuk menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia terutama yang menargetkan instrumen investasi berbasis syariah. Kehadiran produk ini memungkinkan investor tidak hanya melakukan jual beli logam mulia secara fisik tetapi juga sebagai suatu produk investasi yang diperdagangkan di bursa efek.

"Jual beli emas dalam bentuk ETF dapat dilakukan dengan mekanisme seperti transaksi saham. Jadi, jual beli dapat dilakukan di bursa," jelasnya.

Dia mengatakan, mekanisme bursa membuat seluruh



ETF

investor di pasar modal dapat melakukan transaksi jual beli. Alhasil, akses dan jangkauan investor untuk berinvestasi emas dapat menjadi lebih luas.

"Sebagai salah satu negara penghasil dan pemilik cadangan emas terbesar, kami juga ingin membuat Indonesia menjadi *market leader* untuk instrumen ini," imbuhnya.

KEUNGGULAN BERSIFAT EFEK

Lebih lanjut, Kepala Unit Riset dan Pengembangan Bisnis KPEI Jeffry Sumando menjelaskan bahwa instrumen ETF emas memiliki keunggulan karena bersifat efek. Alhasil, investor tidak perlu menyimpan logam mulia dalam bentuk fisik sehingga meminimalisasi risiko seperti kehilangan atau kecurian.

Jeffry juga menggarisbawahi likuiditas instrumen ETF emas, di mana produk ini memiliki akses yang menjangkau



KPEI hadir menjamin transaksi ETF emas dapat berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien sehingga menciptakan rasa aman serta nyaman bagi investor dalam bertransaksi.

hingga pasar sekunder sehingga dapat ditransaksikan lebih cepat dengan selisih antara harga jual dan harga beli yang lebih kecil.

Sebagai lembaga kliring dan penjaminan, KPEI bertugas memastikan dan menjamin transaksi ETF emas yang dilakukan oleh investor berjalan dengan aman dan nyaman. Jeffry mengatakan, skema penjaminan transaksi ETF emas sama seperti instrumen saham dan ETF dengan *underlying* lain di pasar sekunder.

"Kalau dari kami, karena kami mengelola risiko biasanya ada penerapan *haircut* untuk instrumen-instrumen tertentu, kami mungkin nanti menerapkan besaran *haircut* untuk ETF emas itu sendiri berapa dan ini yang sedang digodok," imbuhnya.

KPEI (IDClear) juga memastikan penjaminan dapat dilakukan dengan skema-skema *default management* yang telah dimiliki. Pengaturan ini seluruhnya akan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Jelang peluncuran, sejumlah lembaga pengelola dana jumbo telah menyatakan minat untuk berinvestasi di instrumen ETF emas. Tidak hanya investor institusi, produk ini diharapkan mampu menarik minat investor individu.

Kehadiran ETF emas menjadi angin segar di tengah tren maraknya investor dalam mendiversifikasi portofolio dan meningkatnya minat masyarakat akan aset-aset lindung nilai. Instrumen ini digadang-gadang akan mendapatkan sambutan hangat dari para pelaku pasar dengan dukungan infrastruktur transaksi yang efisien, aman, dan nyaman.



Mengenal Unit PUVA, Langkah Strategis IDClear di Pasar Uang dan Valuta Asing

Sejak resmi beroperasi pada 30 September 2024, Unit Pasar Uang dan Valuta Asing atau Unit PUVA di bawah IDClear menjadi tonggak penting dalam penguatan infrastruktur keuangan Indonesia, khususnya dalam kliring dan penjaminan transaksi derivatif *over-the-counter* (OTC).

Keberadaan unit ini menjadi bagian dari respons Indonesia terhadap agenda reformasi pasar derivatif global pasca krisis keuangan 2008, yang mendorong transaksi derivatif standar untuk dilakukan melalui *central counterparty* (CCP).

Menurut Waode Diah Anjani, Kepala Unit PUVA IDClear, pembentukan unit ini merupakan tindak lanjut atas mandat negara-negara yang tergabung dalam forum kerja sama ekonomi multilateral G20 dan kebijakan Bank Indonesia.

IDClear yang sebelumnya beroperasi di pasar modal sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), memperluas perannya dengan mengajukan izin ke Bank Indonesia pada 2019.

Setelah memperoleh izin prinsip pada 2020 dan izin usaha pada Juni 2024, IDClear mulai menjalankan layanan kliring untuk transaksi domestik *non-deliverable forward* (DNDF) yang menjadi salah satu instrumen utama di pasar valas domestik.

DNDF sendiri merupakan bentuk instrumen lindung nilai yang makin populer di kalangan perbankan, khususnya untuk mengelola eksposur terhadap volatilitas kurs.

Namun, selama ini transaksi DNDF dilakukan secara bilateral, yang artinya risiko kredit dan operasional masih harus dikelola langsung oleh masing-masing pihak. Dengan kehadiran CCP PUVA, risiko-risiko tersebut bisa lebih terpusat dan dikelola secara kolektif melalui mekanisme *netting* dan margin.

Saat ini, terdapat delapan bank yang menjadi anggota CCP PUVA, dan seluruhnya telah aktif melakukan transaksi melalui sistem kliring IDClear. Namun, proporsi

transaksi yang melewati mekanisme kliring ini masih relatif kecil, sekitar 6%–7% dari total volume DNDF di pasar.

Keterbatasan jumlah anggota dan proses adopsi teknologi internal di masing-masing bank menjadi tantangan tersendiri. Beberapa institusi masih melakukan penyesuaian sistem dan sumber daya manusia untuk dapat mengintegrasikan proses bisnis mereka dengan sistem CCP PUVA.

“Selama setahun ini memang tidak *mandatory*. Memang dampaknya [bila tidak melalui CCP] ada persyaratan permodalan, tetapi karena tidak *mandatory*, maka ini masih ada pilihan untuk ditransaksikan di luar CCP,” katanya.

Meski demikian, manfaat dari penggunaan layanan ini cukup besar. Selain efisiensi dari sisi eksposur netting dan pemantauan risiko harian. Partisipan juga mendapat keuntungan berupa bobot risiko yang lebih rendah dalam perhitungan modal, serta status agunan yang lebih aman karena dikelola dalam sistem yang *bankruptcy remote*.

Hal ini menjadi insentif tersendiri dibandingkan dengan transaksi bilateral, di mana risiko eksposurnya lebih tinggi dan efisiensi likuiditasnya cenderung lebih rendah.

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Bersama dengan Bank Indonesia dan OJK, IDClear secara aktif terlibat dalam perumusan pengaturan repo sebagai produk antar pasar, rencana pengembangan produk, dan koordinasi antar lembaga untuk mendukung stabilitas sistemik.

Waode menekankan bahwa sosialisasi dan edukasi menjadi kunci dalam perluasan partisipasi. Selama setahun terakhir, IDClear telah aktif melakukan seminar, *workshop*, dan pertemuan secara *one-on-one* dengan calon anggota. Strategi ini dinilai efektif dalam membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem CCP PUVA.

Diah optimistis, dalam waktu dekat jumlah anggota akan bertambah, termasuk dari kalangan bank asing, seiring upaya memperoleh pengakuan regulator internasional. Terlebih, IDClear telah memiliki sistem yang mumpuni dan terintegrasi, baik untuk clearing kliring, manajemen risiko, maupun manajemen *collateral*.

“Pada akhir tahun ini, diharapkan ada penambahan anggota baru mungkin sekitar tiga. IDClear sudah melakukan *effort* terbaik, tinggal menunggu mereka untuk memahami lebih mendalam tentang CCP dan membuat keputusan internal untuk mendaftar jadi anggota,” ujar Diah.

Dengan infrastruktur yang makin matang, dukungan teknologi yang mumpuni, serta regulasi yang jelas, Unit PUVA diharapkan menjadi fondasi penting dalam ekosistem keuangan Indonesia ke depan.

Langkah ini sejalan dengan komitmen IDClear sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi kliring dan penjaminan secara administratif, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih aman, efisien, dan terpercaya.

Unit PUVA juga tengah bersiap mengembangkan layanan *triparty repo* untuk *government bond*. Layanan ini menargetkan bank-bank daerah (BPD) dan lembaga jasa keuangan lain yang membutuhkan perhitungan margin dan monitoring risiko yang terintegrasi.

Triparty repo memungkinkan partisipan untuk melakukan transaksi repo secara bilateral dengan menggunakan fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh pihak ketiga sebagai pengelola agunan dan risiko secara otomatis dan efisien, sehingga mengurangi beban administrasi dan risiko kesalahan serta meningkatkan transparansi.

Selain itu, pengembangan CCP repo yang lebih kompleks tengah disiapkan sebagai bagian dari *roadmap* penguatan pasar uang nasional.



Tokenisasi Aset dan CCP, Bagaimana Kliring Berevolusi pada Era Blockchain?



Dunia keuangan telah memasuki babak baru seiring dengan berkembangnya teknologi blockchain dan konsep tokenisasi aset. Fenomena ini membuka peluang transformasi bagi seluruh pelaku pasar, termasuk IDClear, sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan di pasar modal Indonesia.

Digitalisasi yang kian meluas di berbagai sektor kehidupan, termasuk keuangan, mendorong perubahan paradigma terhadap cara transaksi, kliring, dan penyelesaian dilakukan. Tokenisasi aset muncul sebagai inovasi yang menjanjikan pasar keuangan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan inklusif.

Sebagai gambaran, tokenisasi merupakan proses mengubah aset *tangible* di pasar keuangan mulai dari saham, obligasi, properti, barang seni, komoditas, atau aset keuangan lain menjadi token digital yang merepresentasikan hak kepemilikan atau hak atas aset tersebut di platform *blockchain*.

Selanjutnya, melalui *distributed ledger technology* (DLT) atau *blockchain*, token digital dicatat, ditransfer dan diperdagangkan secara *real-time* bertindak layaknya sertifikat kepemilikan digital terverifikasi secara permanen.

DAMPAK BAGI CCP DAN EVOLUSI SISTEM KLIRING

Kepala Divisi Riset dan Manajemen Proyek PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Jerri Parulian menjelaskan bahwa teknologi *blockchain* mampu mengatasi berbagai kompleksitas dalam sistem kliring

dan penyelesaian tradisional, terutama yang berkaitan dengan rekonsiliasi data dan jeda waktu antara transaksi serta penyelesaian.

Peran *central counterparty* (CCP) akan mengalami perubahan apabila ekosistem tokenisasi aset makin luas dan *settlement* dilakukan secara *real-time*. Penyesuaian secara garis besar dilakukan di aspek kliring, penyelesaian, penjaminan risiko penyelesaian, serta pengelolaan agunan.

CCP berperan memastikan keabsahan data dan ketersediaan dana/aset (DVP) di *blockchain* untuk penyelesaian atomik (*atomic settlement*). Selanjutnya, mengawasi dan memitigasi risiko kegagalan, kerentanan, atau bug pada kontrak pintar yang memproses transaksi.

Selain itu, CCP berperan melakukan perhitungan dan penyesuaian margin secara dinamis dan otomatis berkat aset kolateral yang ditokenisasi dan dapat diakses atau dipindahkan seketika.

Proses kliring aset token juga memiliki risiko yang mungkin timbul seperti kerentanan kode, *underlying asset*, serta hukum dan regulasi. Oleh karena itu, KPEI telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

Jerri menjelaskan bahwa KPEI perlu menetapkan kriteria kelayakan (*eligibility criteria*) yang sangat ketat untuk *stablecoin* atau *tokenized bond* yang boleh digunakan dalam kliring dan sebagai agunan. Dalam hal penyesuaian margin dan *haircut real-time*, IDClear dapat memanfaatkan sistem *integrated collateral management system* (ICMS) yang simultan.

Lebih lanjut, dia mengatakan IDClear akan bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) untuk memberikan usulan kerangka regulasi yang mengakui aset token sebagai efek yang sah, serta memberikan kepastian hukum terhadap eksekusi *smart contract*. Selanjutnya, dipastikan bahwa token yang dikliring memiliki sertifikat kepemilikan yang mengikat secara hukum di Indonesia.

"IDClear pernah melakukan studi terkait pemanfaatan dari *blockchain technology* untuk fungsi sebagai CCP pada tahun 2018, berdasarkan studi tersebut terdapat *roadmap* dalam penggunaan *blockchain* pada beberapa produk yang menjadi *roadmap* potensi pemanfaatan *blockchain* pada transaksi pasar keuangan seperti *issuance bonds* dan transaksi di pasar sekunder serta transaksi di OTC Derivatif," jelasnya.

Jerri menggarisbawahi terdapat regulasi dan infrastruktur yang perlu disiapkan agar integrasi tokenisasi dan kliring berbasis *blockchain* bisa dilakukan secara aman dan efisien. Dari sisi hukum, perlu ada kepastian mengenai status token di *blockchain* di mata hukum Indonesia.

Untuk perlindungan investor dan integritas pasar, OJK dan BI perlu mengatur penerbitan, cadangan, dan audit *stablecoin* tersebut untuk memitigasi risiko dan memastikan stabilitas sistem penyelesaian apabila *stablecoin* akan digunakan sebagai alat penyelesaian (uang kliring) di *blockchain*.

Kemudian, diperlukan regulasi yang memastikan bahwa CCP dan Anggota Kliring memiliki sistem yang memadai untuk melakukan verifikasi identitas (KYC) yang ketat dan memantau transaksi aset token yang mencurigakan. Kemudian, IDClear harus memastikan bahwa adopsi DLT dan T+0 tetap memenuhi prinsip untuk infrastruktur pasar keuangan (PFMI) dari IOSCO/BIS, yang merupakan standar global untuk manajemen risiko CCP.

"Penggunaan teknologi *blockchain* kedepan berpotensi untuk memberikan nilai tambah kepada IDClear dalam memberikan layanannya kepada anggota kliring dan *stakeholders* lain, namun penggunaan teknologi *blockchain* harus diikutsertakan dengan kerangka hukum dan peta jalan dari regulator untuk pengaturan dan penggunaan dari *blockchain* pada transaksi di pasar keuangan Indonesia," imbuhnya.



IDClear & SIPF, Pilar Penjamin Kelancaran & Keamanan Transaksi Pasar Modal Indonesia

Deret kasus investasi bodong sempat membuat geger masyarakat Indonesia. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian yang dibukukan dari kegiatan tersebut mencapai Rp142,13 triliun pada rentang sejak 2017 hingga Mei 2025.

Tak dipungkiri, minat investasi masyarakat Indonesia terus bertumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih banyak yang belum memahami risiko dan regulasi dari instrumen pilihannya.

Akibatnya, ada segelintir pihak yang memanfaatkan celah tersebut untuk mengambil keuntungan dari dana masyarakat lewat instrumen atau skema investasi yang ilegal. Fenomena ini membuat kasus-kasus investasi bodong masih terus bermunculan.

Di tengah meningkatnya minat investasi dan jumlah investor pasar modal yang terus bertumbuh, perlindungan investor menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang mampu berkontribusi besar bagi perekonomian negara.

Salah satu aspek yang membedakan investasi di pasar modal Indonesia dengan instrumen lain yakni adanya regulasi dan struktur yang ketat dalam perlindungan investor.

Secara garis besar, terdapat dua aspek perlindungan investor di pasar modal Indonesia yakni penyelesaian transaksi efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan penyimpanan aset baik efek maupun dana.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) memberikan perlindungan yang bersifat preventif dengan fokus kepada penjaminan penyelesaian transaksi. KPEI memastikan proses kliring penjaminan berjalan efisien dan teratur serta transaksi berjalan dengan wajar dan aman.

Sebagai gambaran, KPEI atau IDClear mengimplementasikan skema kliring *netting* dan *novasi*. Penyelesaian transaksi bursa juga dijamin dengan penerapan manajemen risiko yang mengikuti standar internasional.

Tak berhenti di situ, KPEI juga melakukan pengawasan kepatuhan anggota kliring terhadap aturan-aturan

yang telah ditetapkan. Langkah itu diharapkan memberikan rasa aman untuk investor di pasar modal Indonesia.

AMAN BAGI INVESTOR

Sementara itu, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF memberikan perlindungan yang bersifat korektif. Indonesia SIPF melindungi aset investor dari fraud atau penipuan melalui dana perlindungan pemodal (DPP).

Sejak Januari 2021, SIPF telah meningkatkan batasan ganti rugi pembayaran untuk pemodal dan kustodian hingga dua kali lipat. Berdasarkan Keputusan OJK No. Kep-69/D.04/2020, batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap pemodal pada satu kustodian naik menjadi senilai Rp200 juta.

Kenaikan batasan ganti rugi diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman nasabah atau investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Alhasil, kontribusi yang dihasilkan bagi perekonomian Tanah Air dapat makin bertumbuh. Pada intinya, tingkat perlindungan investor di pasar modal kian berlapis seiring dengan adanya DPP di samping pelindungan yang dilakukan oleh tiap-tiap lembaga sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga investor tidak perlu merasa khawatir dalam berinvestasi saham.

IDCLEAR ACAK KATA

Serba serbi Istilah KPEI

1. PORTAITY PREP
2. RASBU
3. FIVADITER
4. NAGIVAL SAUT
5. NAGUNA
6. LAMPA SADORA
7. TUANGAR ACNUHI

Petunjuk

1. Transaksi Repo yang melibatkan pihak ketiga.
2. Tempat memperjualbelikan saham dan instrumen investasi lainnya.
3. Kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain.
4. Konversi mata uang yang digunakan dalam perdagangan dan transaksi internasional.
5. Aset yang dijadikan jaminan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman saat mengajukan pinjaman.
6. Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan.
7. Suatu persentase tertentu yang ditetapkan oleh KPEI sebagai pengurang nilai agunan.

Silakan jawab pertanyaan KUIS IDCclear ini melalui Instagram [@id_clear](#) pada postingan *IDClear News Edisi III 2025 (pinned post)*, dengan format; Jawaban KUIS. diikuti dengan kata yang berhasil ditemukan. Jangan lupa, ajak dan *mention* 3 orang teman sebagai syaratnya.

Cek *IDClear News* untuk membantu menemukan jawabannya.

Jawaban selamatnya diterima pada 31 Oktober 2025.

Dapatkan hadiah menarik dari IDCclear untuk 5 orang yang beruntung.

TRANSAKSI BURSA

	Frekuensi (kali)	Volume (lembar)	Nilai (Rp)
Total 2025	211.303.829	3.721.327.228.156	2.179.283.838.885.880
Rata-rata Harian 2025	1.390.157	24.482.415.975	14.337.393.676.881

Data sampai dengan 31 Agustus 2025



PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

	Penyelesaian Transaksi Bursa		Efisiensi	
	Volume	Nilai	Volume (%)	Nilai (%)
Total 2025	1.157.495.598.400	717.389.896.478.300	63,63	61,38
Tertinggi Harian	18.588.870.100	18.249.396.022.000	73,96	67,26
Rata-rata Harian	7.615.102.621	4.719.670.371.568	62,63	61,41
Terendah harian	4.353.527.100	2.569.358.804.400	44,94	52,31

Data sampai dengan 31 Agustus 2025

ALTERNATE CASH SETTLEMENT (ACS)

	ACS		Jumlah AK (ACS)	
	Volume	Nilai	AK Serah	AK Terima
Total	103.378.100	26.379.399.500	9	48
Tertinggi	52.562.300	13.271.980.750	3	23
Rata-rata	14.768.300	3.768.485.643	1	7
Terendah	2.000	525.000	1	1

Data sampai dengan 31 Agustus 2025

FASILITAS INTRADAY

Penggunaan (Rp)	Biaya (Rp)
246.040.387.836.885 Total Penggunaan	2.904.320.195
30.755.048.479.610 Rata-rata Bulanan	363.040.024
1.618.686.762.084 Rata-rata Harian	19.107.369

Data sampai dengan 31 Agustus 2025

POSISI DANA JAMINAN

Ekuiti	Surat Utang
Nilai (Rp) 5.843.683.546.127	Nilai (Rp) 1.087.103
Persentase 63,52%	Persentase 0,00%
Derivatif-Kontrak Berjangka	Waran Terstruktur
Nilai (Rp) 601.940.564	Nilai (Rp) 499.198.740
Persentase 0,01%	Persentase 0,01%
	Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Ekuiti, KBIE dan Obligasi
	Nilai (Rp) 3.354.711.178.478
	Persentase 36,47%
Total	Total
Nilai (Rp) 9.199.496.951.012	Persentase 100%

Data per 31 Agustus 2025


POSISI CADANGAN JAMINAN

Cadangan Jaminan	Nilai (Rp) 206.899.550.163
------------------	-------------------------------

Data per 31 Agustus 2025



**Keep Updated
About Us & Follow
Our Social Media**



IDClear-Kliring
Penjaminan Efek
Indonesia



IDClear



www.idclear.co.id



kliring penjaminan
efek indonesia



id_clear



@Ask_IdClear



id_clear




TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM EFEK

	Total			Rata-Rata Harian			Jumlah Hari
	Nilai	Volume	Frekuensi	Nilai	Volume	Frekuensi	
Januari	637.624.500	193.000	4	20.568.532	6.226	4	31
Februari	6.915.121.000	1.381.300	5	246.968.607	49.332	5	28
Maret	1.231.377.700	1.408.400	11	39.721.861	45.432	11	31
April	2.934.296.000	2.486.900	16	97.809.867	82.897	16	30
Mei	1.837.392.800	1.256.600	17	59.270.735	40.535	17	31
Juni	8.276.929.500	1.862.300	7	275.897.650	62.077	7	30
Juli	7.737.075.000	2.506.100	6	249.583.065	80.842	6	31
Agustus	13.302.517.700	3.629.600	12	429.113.474	117.084	12	31
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-


Data sampai dengan 31 Agustus 2025

KOMPOSISI AGUNAN OFFLINE



Data sampai dengan 31 Agustus 2025

KOMPOSISI AGUNAN ONLINE



Data sampai dengan 31 Agustus 2025

DATA TRANSAKSI TRIPARTY REPO

	Total	
	Nilai	Volume
Januari	Rp0	0
Februari	Rp23.500.000.000	167.857.200
Maret	Rp19.000.000.000	11.636.407.000
April	Rp37.000.000.000	264.347.200
Mei	Rp87.300.000.000	848.945.450
Juni	Rp0	0
Juli	Rp337.130.000.000	39.744.500.000
Agustus	Rp23.500.000.000	182.879.400
September	-	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	-	-
Total	Rp527.430.000.000	52.844.936.250

Data sampai dengan 31 Agustus 2025

TRANSAKSI DERIVATIF

	Frekuensi (kali)	Volume (kontrak)	Nilai (Rp)
LQ 45	0	0	0
IDX 30	0	0	0
SSF	581	10,564	3,255,763,500
KBIA	4	4	38,820,000
Single Stock Futures (Total)	581	10,564	3,255,763,500
Kontrak Berjangka Index Asing (Total)	4	4	38,820,000
Index Futures (Total)	0	0	0
Indonesia Government Bond Futures	0	0	0

Data sampai dengan 31 Agustus 2025

TRANSAKSI OTC DERIVATIF (DNDF)

	Trades Registered DNDF		Outstanding Position DNDF	
	Frekuensi (kali)	Volume (kontrak)	Frekuensi (kali)	Volume (kontrak)
Total 2025	392	23.827.488.000.000	31	2.510.110.000.000
Tertinggi harian	16	1.233.122.000.000	52	3.753.498.000.000
Rata-rata harian	3	156.759.789.474	27	1.731.068.013.158
Terendah harian	0	0	8	229.300.000.000

Data sampai dengan 31 Agustus 2025



IDClear Hadiri Technical Assistance World Bank Terkait Central Counterparty (3 Juni 2025)



IDClear Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (23 Juni 2025)



IDClear Berpartisipasi dalam IDX-SGX Workshop (17 Juli 2025)



Kunjungan dan Sharing Session Bursa Malaysia ke IDClear (17 Juli 2025)



IDClear Selenggarakan FGD: Optimalisasi Insentif Haircut Triparty Repo untuk Efisiensi MKBD Partisipan (23 Juli 2025)



IDClear Hadiri dan Menjadi Narasumber Seminar Nasional Pendalaman Pasar Keuangan (4 Agustus 2025)



Pembukaan Perdagangan dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (11 Agustus 2025)



IDClear dan Bloomberg selenggarakan Workshop PME Bilateral (12 Agustus 2025)



Universitas Jambi Pecahkan Rekor MURI Pembukaan Rekening Reksadana Terbanyak, Dukung Inklusi Pasar Modal (25 Agustus 2025)



Pasar Modal Salurkan Bantuan untuk Pengolahan Sampah di Kabupaten Banyumas (30 Agustus 2025)



Pasar Modal Salurkan Bantuan CSR Sumur Bor di Pesantren Salafiyah Syekh M. Arsyad Al Banjari Balikpapan (12 September 2025)



IDClear Selenggarakan Sosialisasi Persiapan Implementasi Mekanisme Penyelesaian Omnibus Account kepada Anggota Kliring dan Partisipan (19 September 2025)